

**KEMAMPUAN MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI DALAM  
PENGELOLAAN ZAKAT DI BAITUL MAL ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**KHUSNUL KHATIMAH**  
**NIM. 160802038**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FALKUTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2020/2021**

## LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Khusnul Khatimah  
NIM : 160802038  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir: Meunasah Deyah, 04 November 1998  
Alamat : Aceh Besaar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2020

Yang menyatakan,



**KHUSNUL KHATIMAH**

NIM. 160802038

**KEMAMPUAN *MUSTAHIK* MENJADI *MUZAKKI* DALAM PENGELOLAAN  
ZAKAT DI BAITUL MAL ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

**KHUSNUL KHATIMAH**

NIM: 160802038


Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Mukhlisah, S.Ag., MA**  
NIP: 197609012007102001

  
**Dian Rubianty, SE, Ak, MPA**  
NIDN: 2017127403

**KEMAMPUAN MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI DALAM  
PENGELOLAAN ZAKAT DI BAITUL MAL ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelara Sarjana (SI) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 23 Juli 2020 M  
2 Dzulqaidah 1441 H

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,

  
Dr. Mukhlisah, S.Ag., MA.  
NIP: 197609012007102001

Sekretaris,

  
Dian Rubianty, SE, Ak, MPA  
NIDN: 2017127403

Penguji I,

  
Dr. Muhammad AR, M.Ed.  
NIP. 196007211997031001

Penguji II,

  
Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si.  
NIDN. 2002079001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197307232000032002

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya serta petunjuk kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Kemampuan Mustahik Menjadi Muzakki Dalam Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh”. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan umat islam.

Skripsi ini berjudul “Kemampuan Mustahik Menjadi Muzakki Dalam Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh” disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana pada program studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Arraniry

Pada awalnya penulis mengalami berbagai kesulitan, namun berkat doa, usaha yang maksimal dari penulis, doa dan dukungan dari keluarga serta berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini mampu diselesaikan penulis. Oleh karna itu, Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang tercinta dan terhebat serta teristimewa dalam hidup penulis yakni Ibu dan Bapak tercinta dan dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih banyak yang tak terhingga kepada:


1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Eka Januar, S.IP. M. Soc. Sc Selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Rasa hormat dan terima kasih yang tidak akan dapat ucapkan dengan kata-kata kepada Ibu: Dr. Mukhlisah, S.Ag., MA dan Ibu Dian Rubianty, SE,Ak, MPA. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan

waktu, tenaga, ide-ide, saran dan motivasi dalam membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Kepada para informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya.
8. Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis yang bisa mengerti dan menerima penulis dalam keadaan suka maupun duka, dan segenap kawan-kawan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2016 tanpa kecuali.
9. Kepada keluarga besar Baitul Mal Aceh dan Ibu Nur Husna dan Ibu Murniati dan seluruh keluarga, terimakasih atas nasehat, bimbingan, bantuan, dan dukungan serta doanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini , demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan akhir kata dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 20 Juni 2020

  
Khusnul Khatimah  
NIM. 160802038

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	6
1.3. Rumusan Masalah .....	7
1.4. Tujuan Penelitian .....	7
1.5. Manfaat Penelitian.....	7
1.6. Penjelasan Istilah.....	8
1.7. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1. Penelitian Terdahulu.....	14
2.2. Landasan Teori .....	16
2.2.1. Pengertian Zakat .....	16
2.2.2. Hukum Zakat.....	18
2.2.3. Fungsi Zakat .....	20
2.2.4. Muzakki .....	21

2.2.5. Mustahik Zakat .....	23
2.3. Teori Pengelolaan .....	25
2.3.1. Teori Pengelolaan .....	25
2.3.2. Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh .....	26
2.4. Kapabililitas .....	27
2.4.1. Pengertian Kapabilitas .....	27
2.4.2. Defenisi Kapabilitas Organisasi .....	28
2.4.3. Indikator Kapabilitas Organisasi .....	29
2.5. Teori Motivasi .....	31
2.6. Kerangka Pemikiran .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
3.1.1. Sejarah Baitul Mal Aceh .....	36
3.1.2. Visi dan Misi .....	38
3.1.3. Tugas dan Fungsi Baitul Mal Aceh .....	39
3.1.4. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh .....	41
3.1.5. Tugas Dan Kewenangan Baitul Mal Aceh .....	42
<b>BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
4.1. Kapabilitas Baitul Mal Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Mustahik Menjadi Muzakki.....	45
4.2 Motivasi Mustahik menjadi Muzakki.....	52
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>59</b>
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Informan Penelitian .....	10
-------------------------------------	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kantor Baitul Mal Aceh .....	36
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Baitul Mal .....	41



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 5 : Biografi Penulis



## ABSTRAK

Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dalam Pasal 1 Ayat 11 disebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan Syariat Islam. Salah satu program Baitul Mal Aceh adalah pendistribusian zakat dalam bentuk modal usaha dengan pemberdayaan zakat secara produktif untuk disalurkan pada aktivitas ekonomi masyarakat. Penyaluran zakat produktif ini berbentuk bantuan modal usaha bergulir (*revolving*), gampong produktif, modal usaha bagi *muallaf* dan bantuan alat kerja. Mencermati penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kapabilitas Baitul Mal Aceh dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan taraf hidup *mustahik* menjadi *muzakki* sehingga *mustahik* mendapat motivasi untuk menjadi *muzakki*. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder dengan fokus penelitian pada indikator kapabilitas dan indikator motivasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas Baitul Mal Aceh dalam mendorong *mustahik* menjadi *muzakki* dalam memberdayakan perekonomian masyarakat dengan memberikan dana zakat untuk usaha produktif dapat memberikan motivasi serta dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk berhasil, dan juga dengan diberi bantuan modal usaha dari Baitul Mal sehingga *mustahik* yang dulunya menerima zakat dapat menjadi *muzakki*.

**Kata Kunci:** *Kapabilitas, Mustahik, Muzakki, Motivasi, Baitul Mal.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Kemiskinan dapat disebabkan karena adanya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketidakmampuan ini kemudian memicu berbagai permasalahan sosial lainnya, sebagaimana yang sering terjadi di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan sosial tersebut, pemerintah melakukan berbagai strategi, salah satunya dengan melaksanakan Program Kesejahteraan Sosial maupun Bantuan Sosial (Bansos). Walaupun demikian, penurunan angka kemiskinan di Indonesia belum sampai pada tingkat yang diharapkan.

Adapun faktor penyebab kemiskinan di Indonesia salah satunya adalah faktor kultural (budaya). Faktor ini dapat dijelaskan dari beberapa sifat atau sikap dasar. Pertama, adanya sifat ketergantungan masyarakat yang cukup besar terhadap program Bansos yang dilaksanakan oleh pemerintah. Padahal tujuan dari program Bansos adalah untuk mengintervensi sehingga penurunan angka kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dalam waktu yang *relative* lebih cepat.

Selanjutnya, sifat ketergantungan ini membuat masyarakat terbiasa berharap, tidak termotivasi untuk keluar dari program tersebut. Mereka sering bersikap enggan berinisiatif dan mengambil resiko, sehingga tidak ada keinginan untuk keluar dari program Bansos yang disalurkan pemerintah diberhentikan. Beberapa penelitian

menunjukkan fakta demikian, seperti dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk menguatkan pertanyaan tersebut dapat dilihat dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Dyah Ayu Virgoreta, dkk yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkn kesejahteraan Masyarakat (studi pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa faktor penghambat dari implementasi PKH di Desa Beji ini disebabkan oleh faktor konflik yang terjadi antar individu, dari keterangan pendamping PKH di Desa Beji, masyarakat di sana banyak yang tidak faham terhadap program tersebut. Banyak dari peserta PKH yang sudah dianggap Graduasi (ada peningkatan pendapatan) namun terkadang ada peserta PKH yang menganggap bahwa dirinya masih transisi (dianggap masih miskin). Karena bagi peserta PKH yang dianggap sudah ada peningkatan maka bantuan PKH dihentikan.<sup>1</sup>

Hal tersebut juga dijelaskan dalam penelitian Apanda Ekardo dkk, yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan (Studi Kasus di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir selatan)”. Hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa di Nagari Lagan Hillir Punggasan Program Keluarga Harapan masih ada diberikan kepada masyarakat yang dikategorikan menengah keatas, ini terungkap ketika peneliti melakukan pengamatan ke rumah peserta PKH, dana bantuan PKH bagi RTSM sudah meringankan beban pengeluaran, namun RTSM masih menganggap belum cukup,

---

<sup>1</sup> Dyah Ayu Virgoreta, dkk, “ *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat* ( Studi Penelitian pada Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.2, No 12, hlm 1-6.

mereka mengungkapkan bahwa perlengkapan pendidikan anak-anaknya semua mahal dan tidak mencukupi dengan bantuan yang mereka terima, mereka hanya berharap pada bantuan pemerintah dan tidak adanya semangat kerja untuk merubah nasibnya sendiri.<sup>2</sup>

Selain itu hal tersebut dapat dilihat pada proses evaluasi, saat penentuan kriteria masyarakat yang layak mendapatkan program bantuan sosial, masyarakat kelas menengah masih mengakui dan menyatakan bahwa dirinya termasuk dalam kategori masyarakat miskin. Sedangkan faktor lain penyebab kemiskinan juga dapat dilihat dari lapangan kerja yang kurang memadai, serta ketidakpedulian terhadap keadaan sosial di sekitar.<sup>3</sup>

Dampak kultural tersebut menyebabkan bantuan sosial dari pemerintah belum mampu menuntaskan masalah kemiskinan secara keseluruhan. Badan Pusat Data Statistik (BPS) Nasional merilis tingkat kemiskinan nasional terbaru pada Maret 2019 mencapai 9,41% juta orang.<sup>4</sup> Sedangkan Pada Maret 2019 Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh merilis jumlah penduduk miskin di Aceh terdapat 819 ribu orang atau setara dengan 15, 32%. Menurut data tersebut angka kemiskinan berkurang sebanyak 20 ribu orang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2018 yang jumlahnya 839 orang atau setara dengan 15, 97%.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2014, hlm. 8.

<sup>3</sup>Henry J.D. Tamboto dan Allen A.Ch. Manongko, *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir Berbasis Literasi Ekonomi dan Modal Sosial* (Jawa Timur: CV Seribu Bintang, 2019), hlm. 29.

<sup>4</sup> BPS Nasional.

<sup>5</sup> BPS Provinsi Aceh.

Islam memiliki perhatian yang cukup tinggi untuk melepaskan setiap insan dari masalah kemiskinan, salah satunya melalui zakat. Zakat merupakan harta yang dimiliki oleh setiap muslim yang sudah mencapai nisabnya dan wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi umat Islam, khususnya yang terdiri dari delapan kelompok ashnaf yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah dan musafir.<sup>6</sup>

Secara Nasional, tata kelola zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3 menyatakan pengelolaan dana zakat memiliki tujuan, untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam konteks Aceh, melalui Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dalam pasal 1 ayat 11 disebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada pemerintah Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan Syariat Islam.<sup>7</sup>

Pemerintah Aceh membentuk Baitul Mal Aceh sebagai lembaga resmi yang diberikan tugas dan kewenangan untuk mengurus serta mengelola harta zakat. Untuk

---

<sup>6</sup>Syaikh Muhammad dan Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat: 1001 Masalah Zakat dan Solusinya*, (Jakarta: Katalog dalam terbitan, 2003), hlm. 2.

<sup>7</sup>Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Pasal 3 Ayat 1.

mewujudkan keberhasilan dalam pengelolaan harta zakat di Aceh, Baitul Mal Aceh sebagai lembaga memiliki peranan penting dalam memajukan pengelolaan zakat, dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali-wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan atau pengelolaan harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan Syariat Islam. Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten, Pemukiman, dan Gampong.<sup>8</sup>

Salah satu program Baitul Mal Aceh adalah pendistribusian zakat dalam bentuk modal usaha dengan pemberdayaan zakat secara produktif untuk disalurkan pada aktivitas ekonomi masyarakat. Penyaluran zakat produktif ini berbentuk bantuan modal (berupa uang tunai atau barang) untuk berdagang, gampong produktif bantuan usaha bagi muallaf dan bantuan peralatan untuk mencari nafkah hidup. Pendistribusian zakat secara produktif merupakan salah satu bentuk usaha pengurangan jumlah kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Disamping itu Baitul Mal Aceh juga mempunyai sasaran untuk merubah penerima zakat (*mustahik*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*). *Mustahik* adalah orang-orang yang menerima zakat, sedang *muzakki* adalah orang yang membayar zakat.<sup>9</sup>

Baitul Mal Aceh juga sangat memperhatikan pemberdayaan ekonomi para *mustahik* sehingga nantinya *mustahik* yang sudah mampu memenuhi kebutuhan ekonominya dapat digantikan dengan *mustahik* yang baru dan juga *mustahik* yang

---

<sup>8</sup>Sekretariat Baitul Mal Aceh, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Baitul Mal Aceh*, 2012, hlm. 229.

<sup>9</sup>Zubaerdi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren “Kontribusi Fiqih Sosial Kial Sahal Mahfudh Dalam Perubahan Nila-nilai Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). Cet 1, hlm. 93-94.

sudah mendapatkan zakat produktif nantinya bisa menjadi *muzakki* sehingga fungsi Baitul Mal Aceh sebagai badan pemberdayaan ekonomi berjalan sesuai ketentuan syariat yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini, melihat adanya kisah sukses dari *mustahik* menjadi *muzakki* yang tidak banyak diberitakan namun dapat menjadi pelajaran, motivasi serta inspirasi terbaik untuk setiap muslim. Oleh Karena itu, penelitian ini ingin melihat dua hal tentang bagaimana kapabilitas Baitul Mal dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan taraf hidup *mustahik* menjadi *muzakki* dan untuk melihat faktor apa yang membuat *mustahik* mendapat motivasi sehingga menjadi *muzakki*. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembebasan diri dari kemiskinan, sehingga kedudukan sebagai *mustahik* (penerima zakat) bisa berubah menjadi *muzakki* (pembayar zakat).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kemampuan *Mustahik* Menjadi *Muzakki* Dalam Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh : Studi Kasus pada Baitul Mal Provinsi Aceh”.

## **1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

1. Melihat bagaimana kapabilitas Baitul Mal Aceh dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan taraf hidup *mustahik* menjadi *muzakki*
2. Melihat faktor apa yang membuat *mustahik* mendapat motivasi sehingga menjadi *muzakki*.

### 1.3. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kapabilitas Baitul Mal dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan taraf hidup *mustahik* menjadi *muzakki*?
- 2) Faktor apa yang membuat *mustahik* mendapat motivasi sehingga menjadi *muzakki*?

### 1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan *mustahik* menjadi *muzakki* dalam pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang memotivasi sehingga para *mustahik* menjadi *muzakki*.

### 1.5. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoristis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta mengembangkan teori kapabilitas dan motivasi bagi para *mustahik* untuk menjadi *muzakki* dengan kapabilitas Baitul Mal Aceh untuk menjadi pendukung dan sumber daya bagi para *mustahik* dalam memberdayakan hidupnya secara ekonomi, dan juga dapat menambah wawasan dan referensi.

2. Manfaat Praktis.

Diharapkan kepada Baitul Mal Aceh dapat meningkatkan kapabilitas Baitul Mal Aceh menjadi lebih baik dalam mendukung *mustahik* untuk menjadi *muzakki*.

### 3. Manfaat Kebijakan

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kegiatan perencanaan program selanjutnya dalam kegiatan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

#### 1.6. Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Zakat merupakan harta yang dimiliki oleh setiap muslim yang sudah mencapai nisabnya dan wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi umat Islam.
2. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada pemerintah Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam
3. *Mustahik* adalah orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu khususnya yang terdiri dari delapan kelompok ashnaf yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah dan musafir.

4. *Muzakki* adalah seseorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
5. Kapabilitas merupakan kemampuan mengeksploitasi secara baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun di dalam organisasi, serta potensi diri untuk menjalankan aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktivitas.
6. Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk suatu penyelesaian suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan kerja tertentu.
7. Motivasi adalah Proses-proses psikologis yang menyebabkan Stimulasi, arahan, dan kegigihan terhadap sebuah kegiatan yang dilakukan secara sukarela yang diarahkan pada suatu tujuan.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Meleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai rangkaian proses penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.<sup>10</sup> Lebih lanjut Moleong mengemukakan bahwa

---

<sup>10</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Karya, 2007), hlm. 4.

penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.<sup>11</sup>

### 1.7.2. Lokasi dan Objek Penelitian.

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Baitul Mal Provinsi Aceh. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena ingin mengetahui Bagaimana Kapabilitas Baitul Mal dalam mendukung *mustahik* menjadi *muzakki* di Baitul Mal Provinsi Aceh.

#### 2. Objek Penelitian

Pada Penelitian yang berjudul “Kemampuan *Mustahik* Menjadi *Muzakki* Dalam Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh (Studi Kasus: Baitul Mal Provinsi Aceh)” yang menjadi obyeknya adalah Baitul Mal Provinsi Aceh.

### 1.7.3. Informan Penelitian

**Tabel 1.1. Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Bidang Zakat Produktif	1
2	<i>Mustahik</i> yang sudah menjadi <i>muzakki</i>	2
3	<i>Mustahik</i> yang belum menjadi <i>muzakki</i>	1
	Jumlah	4

### 1.7.4. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang biasa dilakukan oleh

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 9.

peneliti.<sup>12</sup> Sumber data primer penelitian ini didapatkan dari wawancara yang diberikan kepada *mustahik* kurang mampu di Kabupaten Aceh Besar.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian atau bisa juga disebut data yang diperoleh dari pihak lain. Dalam artian bahwa data tersebut tidak secara langsung diperoleh dari subjek penelitian, dan biasanya data sekunder ini merupakan data dokumentasi atau data laporan yang tersedia.<sup>13</sup> Data sekunder diperoleh dari studi literatur yang peneliti dapatkan dari arsip Baitul Mal Aceh dan BPS Provinsi Aceh.

### 1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin atau sejelas mungkin kepada subjek penelitian. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara tidak terstruktur yaitu bersifat luwes dan terbuka. Wawancara tidak terstruktur dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan

---

<sup>12</sup> Umar, *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 42.

<sup>13</sup> Amri, *Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq Di Kota Makassar (Studi Kasus Baitul Mal Kota Makassar)*. (Yogyakarta: Tesis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. 65.

wawancara terstruktur karena dalam melakukan wawancara dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka dan tidak menggunakan pedoman wawancara. Pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan untuk menggali informasi yang dibutuhkan.<sup>14</sup>

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, artefak, foto, dan sebagainya.<sup>15</sup> Untuk melengkapi data penelitian, selanjutnya penulis mencari dokumen penting dari Badan Baitul Mal Aceh. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data berupa laporan hasil pengelolaan dan data berupa tulisan-tulisan penting seperti struktur organisasi, keberadaan amil dan *mustahik*.

### 1.7.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara reduksi data atau penyederhanaan (data *reduction*), paparan/sajian data (data *display*) dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data dilakukan dengan cara:

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 160-162

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 175.

- a. Pengumpulan data, adalah mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data pada berikutnya.
- b. Reduksi data, adalah proses pemilihan data, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan dan verifikasi data.
- c. Penyajian data, dalam penyajian data seluruh data dilapangan yang berupa hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis sesuai dengan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya.
- d. Penarikan kesimpulan, yang merupakan kegiatan penggambaran secara utuh dari obyek yang diteliti pada proses penarikan kesimpulan berdasarkan penggabungan informasi yang telah disusun dalam suatu bentuk yang cocok dengan penyajian data melalui informasi tersebut, sehingga penulis dapat memaparkan kesimpulan dari sudut pandang penulis untuk lebih mempertegaskan penelitian ini.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Suharjono, dkk. "Panduan Penulisan Skripsi Dan Tugas Akhir". (Surabaya: Scopindo Media Pustaka), hal 45-46.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Studi tentang kemiskinan dan zakat sudah banyak diteliti oleh para peneliti sampai sekarang. Namun dalam perkembangannya penelitian-penelitian tersebut masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, disertai perbedaannya dengan penelitian ini:

Pertama Penelitian oleh Sulfi Rahmalia dengan judul “*Peran Baitul Mal Aceh Dalam Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pemberdayaan Zakat Produktif*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran Baitul Mal Aceh dalam mendayagunakan dana zakat produktif dan bagaimana peluang dan tantangan Baitul Mal Aceh dalam memberdayakan *mustahik* melalui pendayagunaan zakat produktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh dalam mendayagunakan dana zakat produktif yaitu, dengan cara menyalurkan dalam bentuk bantuan modal uang tunai dengan menggunakan *aqad qardi al-hasan*, yang disalurkan dalam dua sektor, seperti pertanian dan perdagangan. Ada beberapa tantangan yang dihadapi Baitul Mal Aceh dalam memberdayakan *mustahik*, pertama Baitul Mal Aceh tidak memiliki sepenuhnya tim pendamping yang professional serta ahli dalam bidang tertentu, Kedua masih ada sebagian kecil masyarakat yang menganggap bahwasanya dana zakat tersebut tidak perlu dikembalikan, sehingga aktifitas zakat produktif tidak berjalan semestinya. Berdasarkan skripsi yang telah

dijabarkan terdapat perbedaan yaitu rumusan masalah yang dijadikan landasan dalam penelitian.<sup>17</sup>

Kedua, penelitian oleh Norva Dewi dengan judul “*Optimalisasi Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia*”. Pada penelitiannya Norva Dewi, menggunakan jenis penelitian kajian pustaka dengan tambahan data-data, bukan kajian lapangan. Penelitian dengan judul *Optimalisasi Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia*, menjelaskan tentang fungsi zakat dalam Islam, berbagai permasalahan zakat di Indonesia, dan reorientasi zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa fungsi ekonomi zakat belum bisa optimal dalam mengentaskan kemiskinan karena pengelolaan yang kurang profesional. Di sini dibutuhkan peran negara dalam mengelola zakat yang terwujud jika ada reorientasi pemahaman zakat dan pengelolaan zakat agar zakat dapat diberdayakan secara optimal. Perbedaan Penelitian yang saya ajukan dengan judul kemampuan *mustahik* menjadi *muzakki* dalam pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh, dimana area pada penelitian saya adalah Provinsi Aceh. Kemudian perbedaan kedua adalah jenis penelitian. Sebagaimana kami gambarkan di atas, bahwa jenis penelitian yang dilakukan oleh Norvadewi dengan judul *Optimalisasi Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia* adalah penelitian pustaka. Adapun penelitian yang diajukan merupakan

---

<sup>17</sup> Sulfia Rahmalia, “*Peran Baitul Mal Aceh Dalam Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pemberdayaan Zakat Produktif (Studi Kasus di Baitul Mal Provinsi Aceh)*”. Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Ar-Raniry, 2016).

kolaborasi antara penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Tentu saja perbedaan ini akan menghasilkan beberapa perolehan yang berbeda.<sup>18</sup>

Ketiga Penelitian oleh Raihanul Akmal dengan judul “*Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif Di Kota Banda Aceh)*”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dampak penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh terhadap pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh sangat bagus dan meningkatkan pendapatan bagi *mustahik* yang sudah menerima zakat produktif dari Baitul Mal Aceh namun penyalurannya belum merata dan masih ada masyarakat lain yang membutuhkan dana zakat produktif dari Baitul Mal Aceh. Memiliki perbedaan, perbedaan penelitian Raihanul Akmal dengan dengan penelitian yang saya ajukan adalah ada beberapa hal, yaitu rumusan masalah yang dijadikan landasan dalam penelitian.<sup>19</sup>

## **2.2. Landasan Teori.**

### **2.2.1. Pengertian Zakat**

Pengertian zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki beberapa arti, yaitu *Al-Barakatu* yang artinya keberkahan, *Al-Nama* yang artinya pertumbuhan dan perkembangan, *Ath-Thaharatu* yang berarti kesucian, dan *Ash-Shalahu* yang artinya

---

<sup>18</sup> Norva Dewi, “*Optimalisasi Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus Baznas)*”. Skripsi (Samarinda: Universitas Islam Samarinda).

<sup>19</sup> Raihanul Akmal, “*Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif (Studi Kasus di Baitul Mal Banda Aceh)*”. Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Ar-Raniry, 2018).

keberesan. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti bagian dari harta dengan persyarakatan tertentu yang diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan pada Al-Quran Surah At-Taubah Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Surah At-Taubah ayat 60)

Menurut Mazhab Maliki zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nisab (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai *haul* (setahun) selain barang tambang dan pertanian. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat *syari'at* semata-mata karena Allah SWT. Mazhab Hambali memberikan definisi zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Adiwarmman Azwar, *Metode Praktis Penetapan Nisab dan Zakat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), hlm. 29.

### 2.2.2. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu Rukun Islam hukumnya wajib ditunaikan Kaum Muslim berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan *Ijma'* atau kesepakatan Islam. Kewajiban zakat sering disandingkan dengan kewajiban shalat. Al-Quran menyatakan bahwa kesediaan zakat dipandang sebagai indikasi utama kedudukan seseorang dalam Islam. Kedudukan dan beberapa fungsi zakat adalah sebagai berikut:

1. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Zakat membersihkan dan menyucikan jiwa, zakat dapat membersihkan dan menyucikan jiwa, dapat membersihkan dan menyucikan jiwa, sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka (QS At-Taubah :103)

2. Zakat mendatangkan pertolongan dan rahmat Allah SWT. Tentang zakat dan kaitannya dengan pertolongan dan rahmat Allah SWT, kita dapat membacanya di dalam Al-Quran Surah At Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang *ma'ruf*, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, Mereka itu

akan diberi rahmat oleh Allah, Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Mahabijaksana (QS. At-Taubah: 71).

3. Ancaman bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Di dalam QS. Ali Imran ayat 120.:

إِنَّ تَمَسَّكُمْ حَسَنَةً نَّسُواهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bathil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunianya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan adalah buruk bagi mereka, kelak harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan (dilehernya) pada hari kiamat dan kepunyaan Allah-lah segala (warisan) yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Ali Imran ayat 120).<sup>21</sup>

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist, peraturan mengenai zakat juga terdapat dalam hukum positif Indonesia diantaranya yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- c. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 30.

<sup>22</sup> *Op.cit*, hal 229.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat hukumnya wajib bagi Umat Islam. Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT yang terdapat dalam Al-Quran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kewajiban zakat itu berdasar landasan Al-Quran, Hadist, dan *Ijma'* atau kesepakatan umat Islam. Di dalam Al-Quran zakat disebut secara langsung sesudah shalat, ini menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagaimana shalat.

### 2.2.3. Fungsi Zakat

Zakat merupakan ibadah malaiyah (harta) yang memiliki tiga fungsi sekaligus yaitu:

1. Fungsi *diniyah* (keagamaan) yaitu zakat dapat mendekatkan hamba kepada tuhan dan menambah keimanannya, seperti ketaatan-ketaatan yang lain.
2. Fungsi *Akhlakiyah* (akhlak) yaitu bahwa zakat dapat mensucikan akhlak pelakunya dari sifat kikir dan pelit
3. Fungsi *Ijtima'iyah* (sosial) yaitu zakat dapat mengokohkan ikatan cinta antara kaya dan miskin karena jiwa sesungguhnya diciptakan dengan kecenderungan mencintai orang yang berbuat baik kepadanya.<sup>23</sup>

Selain itu zakat juga memiliki tujuan yaitu dapat mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnu sabil*, dan *mustahik* lainnya. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya, menghilangkan sifat kikir pemilik harta,

<sup>23</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), hlm. 80.

membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta, mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

#### 2.2.4. *Muzakki*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, *muzakki* adalah seseorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Adapun syarat sebagai *muzakki* adalah:

##### 1. Islam

Seorang Islam yang telah memenuhi syarat wajib zakat kemudian ia murtad sebelum membayarkan zakatnya maka menurut Fuqaha Syafi'iyah, wajib baginya mengeluarkan zakat yang dimilikinya sebelum murtad. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, murtadnya seseorang menggugurkan semua kewajibannya sebelum murtad, sebab setelah murtad ia sudah menjadi kafir asli dalam pengertian semua amal ibadahnya yang lalu tidak ada gunanya.<sup>24</sup>

##### 2. Merdeka

Keharusan merdeka bagi wajib zakat menafikan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya. Hamba sahaya dan semua yang ada padanya menjadi

---

<sup>24</sup> Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 178.

milik tuannya. Demikian halnya hamba sahaya yang telah diberikan kesempatan untuk memerdekakan dirinya dengan tebusan, karena ini belum secara sempurna memiliki apa yang ada padanya.

3. Baligh dan berakal sehat

Ahli fiqh mazhab Hanafi menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Menurut mereka, harta anak kecil dan orang gila tidak dikenakan wajib zakat karena keduanya tidak dituntut membayarkan zakat hartanya seperti halnya shalat dan puasa. Mayoritas ahli fiqh selain Hanafiyah tidak menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Oleh karena itu, menurut mereka harta anak kecil dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya, dan yang mengeluarkannya adalah walinya.

4. Memiliki harta yang cukup nisab

Orang tersebut memiliki sejumlah harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya.

5. Memiliki harta atau kekayaan yang sudah memenuhi haul

Harta atau kekayaan yang dimiliki telah cukup waktu untuk mengeluarkan zakat yang biasanya kekayaan itu telah dimilikinya dalam waktu satu tahun.

6. Memiliki harta secara sempurna

Maksudnya adalah bahwa orang tersebut memiliki harta yang tidak ada di dalamnya hak orang lain yang wajib dibayarkan. Atas dasar syarat ini, seseorang yang memiliki harta yang cukup satu nisab, tetapi karena ia masih mempunyai hutang pada orang lain yang jika dibayarkan sisa hartanya tidak

lagi mencapai satu nisab, maka dalam hal ini tidak wajib zakat padanya; karena hartanya bukanlah miliknya secara sempurna. Orang tersebut tidak dapat disebut orang kaya melainkan orang miskin.<sup>25</sup>

#### **2.2.5. *Mustahik Zakat***

*Mustahik* adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam QS. At-Taubah ayat 60 sudah dijelaskan dan ditetapkan bahwa *mustahik* zakat dibagi menjadi delapan *ashnaf*, dan kedelapan golongan tersebut adalah:

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak ditanggung nafkah wajibnya oleh orang lain dan tidak menghasilkan kecuali kurang dari separuh kecukupannya, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan tidak menghasilkan kecuali hanya 4 saja.

2. Miskin

Orang miskin adalah orang yang memiliki penghasilan yang menutupi sebagian dari kebutuhannya akan tetapi tidak memberinya kecukupan yang layak dengan keadaanya, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan tidak menghasilkan kecuali hanya delapan.

---

<sup>25</sup> Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm.179.

### 3. *Amil*

*Amil* adalah orang yang ditugaskan oleh khalifah untuk mengambil zakat-zakat dari pemilik harta, membayarkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan tugas-tugas semacamnya dan khalifah tidak memberinya upah (gaji) dari Baitul Mal.

### 4. *Muallaf*

*Muallaf* merupakan ada beberapa macam, diantaranya orang yang tadinya kafir kemudian masuk islam dan belum membaur dengan kaum muslimin maka diberi bagian dari harta zakat agar niatnya semakin bertambah kuat dalam Islam.

### 5. *Riqab*

Mereka adalah para budak mukatab dengan akad *kitabah* yang sah, yakni para budak yang bersepakat dengan tuan-tuan mereka bahwa mereka akan memperoleh status merdeka jika membayar kepada tuan-tuan mereka kadar harta tertentu, maka mereka diberikan dari harta zakat untuk membantu mereka yang mendapatkan status mereka.

### 6. *Gharimin*

*Gharimin* adalah orang-orang yang berhutang harta dari orang lain dalam selain perkara maksiat, kemudian harta tersebut jatuh tempo dan mereka tidak mampu mengembalikannya atau mereka berhutang dalam perkara maksiat dan telah bertaubat lalu tidak mampu mengembalikan hutang.

### 7. *Fisabilillah*

*Fisabilillah* adalah para relawan perang meskipun mereka kaya mereka diberikan apa yang mereka butuhkan untuk berjihad, berbeda dengan orang yang mendapatkan bagian dalam daftar para tentara digaji. Jadi tidak boleh membayar zakat untuk membangun rumah sakit, masjid atau sekolah dengan dalih bahwa itu adalah amal kebajikan di jalan Allah, karena telah sah bahwa yang dimaksud dengan *sabilillah* dalam ayat tersebut adalah makna yang kami sebutkan

#### 8. *Ibnu Sabil*

*Ibnu sabil* yaitu musafir atau orang yang hendak melakukan *safar* (berpergian) yang tidak memiliki biaya untuk membuatnya sampai ketempat tujuannya. Maka ia akan diberikan dari harta zakat kadar yang mencukupinya jika safarnya mubah, meskipun untuk berekreasi.<sup>26</sup>

### 2.3. Teori Pengelolaan

#### 2.3.1. Teori Pengelolaan

Menurut Prajudi, pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk suatu penyelesaian suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan kerja tertentu. Sedangkan Balderton, pengelolaan yaitu menggerakkan, mengorganisasikan

---

<sup>26</sup> Muhammad Bin Nazih Ar-Ramthuniyy, 2019, *al Qaul al Jaliyy penjelasan ringkas kitab "Mukhtashar Abdullah Al Harariyy"* (Jakarta Timur : Syahamah Press, 2019), hlm. 102-103.

dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.<sup>27</sup>

### 2.3.2. Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh

Pengurusan zakat di Aceh berbeda dengan berbagai daerah lain di Indonesia, permasalahannya tidak semata-mata pada aspek wewenang, peraturan, pembiayaan, dan ketentuan *uqubat* yang diatur dalam qanun-qanun Aceh, tetapi juga pertanggungjawaban baik kepada negara, umat dan juga *muzakki* sendiri tentunya. Perbedaan utama adalah keberadaan Badan Baitul Mal sebagai satu-satunya lembaga resmi yang bertanggung jawab di bidang perzakatan di Aceh. Ketentuan ini berbeda dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang dipakai di seluruh Indonesia, yang menyatakan bahwa lembaga zakat berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola pemerintah bersama unsur masyarakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh pihak swasta.

Sedangkan eksistensi Badan Baitul Mal di Aceh merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh dengan segala aturan pelaksanaannya dalam bentuk Qanun, Peraturan Gubernur, Instruksi Gubernur dan Keputusan Gubernur: bahwa zakat dan harta agama lainnya diurus oleh Badan Baitul Mal dengan struktur dan jenjang organisasi secara khas dan *independent*. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang baru

---

<sup>27</sup> Adhe Riansyah Putra, *Pengelolaan pajak Restoran Di Kota Makassar (2011-2012)*, Tahun 2013, hal 17.

tentang Pemerintahan Aceh sebagai wujud nyata *'Memorandum Of Understanding'* (*MoU Helsinki*) tentang Aceh Damai, besar harapan yang disandarkan kepada Badan Baitul Mal Aceh, agar bangkit melapori institusi ini sebagai *'Imamah Zakat'* yang handal dan dapat menjadi pelopor pemberdayaan ekonomi umat di masa depan melalui pengurusan potensi zakat yang sebenarnya cukup besar sehingga menjadi peluang sekaligus juga tantangan bagi kesejahteraan umat.<sup>28</sup>

## **2.4. Kapabilitas**

### **2.4.1. Pengertian Kapabilitas**

Kapabilitas atau kemampuan berasal dari kata dasar mampu yang dalam hubungan dengan tugas dan pekerjaan berarti dapat melakukan tugas, sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan. Kemampuan dengan sendirinya juga kata sifat dan keadaan ditujukan kepada sifat atau keadaan seseorang yang dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan atas dasar ketentuan yang ada. Kemajuan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia<sup>29</sup>. Sedangkan menurut Amir menjelaskan bahwa kapabilitas ialah kemampuan mengeksploitasi secara baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun di dalam organisasi, serta potensi diri untuk menjalankan aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktivitas. Ibarat individu, belum tentu seorang yang memiliki

---

<sup>28</sup> Armiadi MA. *Zakat Produktif Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Banda Aceh : CV Kreasi Utama, 2008), hlm. 188.

<sup>29</sup> Moenir. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm. 116.

bakat, misalnya pemain piano bisa bermain piano dengan baik. Ini sangat ditentukan dengan bagaimana ia mengembangkannya dengan latihan, dan belajar.<sup>30</sup>

Hal tersebut didukung oleh pendapat Robbin yang mengartikan bahwa kemampuan merupakan sebuah kapasitas yang dimiliki oleh tiap-tiap individu untuk melaksanakan tugasnya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan merupakan suatu penilaian atau ukuran dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut.<sup>31</sup>

#### **2.4.2. Definisi Kapabilitas Organisasi.**

Kapabilitas organisasi adalah kumpulan sumber daya yang menampilkan tugas atau aktivitas secara integratif. Biasanya, kapabilitas organisasi ditentukan berdasarkan dua pendekatan, yaitu (1) pendekatan fungsional dan (2) pendekatan rantai nilai (*Value Chain*). Kedua pendekatan tersebut banyak digunakan oleh organisasi untuk membentuk kapabilitas organisasi. Akan tetapi, yang perlu digaris bawahi kapabilitas hanya dapat dibentuk jika ada kerjasama yang terjalin diantara berbagai sumber daya dalam organisasi. Pada organisasi yang kompleks, kapabilitas mempengaruhi struktur hierarki organisasi tersebut. Semakin tinggi tingkat kapabilitas, semakin banyak pula integrasi antar kapabilitas yang tingkatnya lebih rendah. Oleh karena itu dalam hal ini sangat diperlukan perpaduan diantara kapabilitas fungsional yang ada dalam organisasi. Kapabilitas pada dasarnya menggambarkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber-sumber dayanya. Baik berwujud (*tangible*) maupun nirwujud (*intangible*) untuk

---

<sup>30</sup> M. Taufiq Amir, *Manajemen Strategik Konsep dan Kapabilitas* (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm. 86.

<sup>31</sup> <http://idtesis.com/pengertian-kapabilitas> diakses jam 16:45 tanggal 8 Desember 2019.

menghasilkan produk berupa barang ataupun jasa. Kapabilitas tersebut baru ada, bila sumber-sumber daya itu telah dapat diintegrasikan sesuai tujuannya, untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, atau sejumlah tugas yang diharapkan. Sehingga dengan demikian kapabilitas menunjukkan kemampuan organisasi memanfaatkan atau mengeksplorasi sumber dayanya<sup>32</sup>.

Sampurno menjelaskan kapabilitas organisasi yaitu kapasitas organisasi dalam menempatkan dan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi keinginan dan hasil yang dikehendaki oleh organisasi. kapabilitas organisasi memerlukan berbagai keahlian individual yang diintegrasikan dengan teknologi, peralatan dan berbagai sumber daya lainnya. Sampurno menjelaskan kapabilitas organisasi yaitu kapasitas organisasi dalam menempatkan dan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi keinginan dan hasil yang dikehendaki oleh organisasi. kapabilitas organisasi memerlukan berbagai keahlian individu yang diintegrasikan dengan teknologi, peralatan dan berbagai sumber daya lainnya. Kapabilitas organisasi adalah salah satu sumber daya yang relatif sangat sulit dialihkan karena berbasis pada sumber daya yang bersifat team bukan individual.<sup>33</sup>

#### **2.4.3. Indikator Kapabilitas Organisasi<sup>34</sup>**

Menurut Thomson dan Strickland dalam Sampurno menjelaskan, untuk menganalisis kekuatan dan kapabilitas sumber daya perusahaan, aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah:

<sup>32</sup> Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 54.

<sup>33</sup> Sampurno, *Manajemen Strategi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 67.

<sup>34</sup> *ibid*, hlm. 33.

a) Keterampilan atau Keahlian.

Mencakup antara lain kekuatan dalam keahlian, layanan prima, iklan yang unik. Keterampilan dan keahlian ini perlu diproteksi oleh pemerintah sehingga tidak mudah ditiru oleh kompetitor.

b) Kapabilitas Bersaing.

Mencakup antara lain kemampuan organisasi dalam waktu relatif pendek menjalankan program, kemitraan yang kuat dengan stakeholder, dan yang terpenting ialah merespon perubahan yang terjadi pada kondisi masalah dan kemampuan yang terlatih baik dalam mengatasi masalah.

c) Aset Sumber Daya Manusia.

Mencakup antara lain pekerja yang berpengalaman dan *capable*, pekerja yang berbakat di area kunci, pekerja yang enerjik dan bermotivasi tinggi. Dalam konteks ini perlu diperhatikan apakah organisasi memberikan peluang yang memadai bagi karyawan untuk meningkatkan kapabilitasnya.

d) Aset Organisasi Yang Bernilai.

*System control* yang berkualitas dan *system* teknologi yang mampu, aset organisasi ini sangat penting karena berkaitan dengan kecepatan organisasi dalam menangani permasalahan yang telah dan yang akan dihadapi untuk kemudian mengambil keputusan yang tepat dan cepat.

e) Aliansi dan kerjasama.

Kolaborasi kemitraan dengan *stakeholder* dapat memperkuat kemampuan organisasi. Oleh karena itu dalam kerjasama Baitul Mal dengan *mustahik*

dalam peningkatan usaha diperlukan konsep kapabilitas yang baik berdasarkan indikator yang tepat dalam peningkatan usaha *mustahik*.

Menurut Kusumasari sumber daya dan faktor penting yang harus dimiliki pemerintah untuk menciptakan organisasi yang berkemampuan baik, yang harus dimiliki ialah:

a) Kelembagaan.

Pengaturan kelembagaan yang efektif seperti memiliki struktur organisasi, peran, tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu menjalin *networking* dengan semua level pemerintah.

b) Sumber Daya Manusia.

Memiliki sumber daya yang cukup disertai dengan pembagian pekerjaan dan delegasi yang jelas, serta memiliki personel dengan pengetahuan yang baik tentang manajemen bencana.

c) Keuangan.

Memiliki dukungan keuangan yang memadai untuk mendukung semua aktivitas dalam manajemen bencana.

d) Teknis.

Memiliki *system* logistik manajemen dan informasi yang efektif kepada seluruh masyarakat.

## 2.5. Teori Motivasi

### 2.5.1. Pengertian Motivasi

Definisi dari motivasi adalah “proses-proses psikologis yang menyebabkan stimulasi, arahan, dan kegigihan terhadap sebuah kegiatan yang dilakukan secara suka rela yang diarahkan pada suatu tujuan”. Saat ini, telah banyak teori-teori mengenai motivasi. Hampir semua teori motivasi mengemukakan keterkaitan motivasi dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Dengan cara memenuhi kebutuhan manusia tersebut, motivasi kerja secara otomatis akan terwujud.

### 2.5.2. Teori-Teori Motivasi

Teori Menurut Edwards kebutuhan-kebutuhan yang dapat mempengaruhi motivasi individu, diklasifikasikan beberapa kebutuhan (intrinsik) yang tampak pada manusia dengan kekuatan yang berbeda-beda, yaitu:

1. *chievement*, kebutuhan untuk berbuat lebih baik dari pada orang lain yang mendorong individu untuk menyelesaikan tugas lebih sukses, untuk mencapai prestasi yang tinggi.
2. *Deference*, kebutuhan mengikuti pendapat orang lain, mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan, memuji-muji orang lain, menyesuaikan diri dengan adat kebiasaan;
3. *Order*, kebutuhan untuk membuat rencana-rencana yang teratur, yang berhubungan dengan kerapian, mengorganisasi secara detail terhadap pekerjaannya, melakukan kebiasaan sehari-hari secara teratur.<sup>35</sup>

### 2.5.3. Indikator Motivasi Kerja

---

<sup>35</sup> Khairul Usman, *Perilaku Organisasi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 168.

Kekuatan motivasi kerja karyawan untuk bekerja/berkinerja secara langsung tercermin pada seberapa jauh upayanya bekerja keras untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik demi mencapai tujuan perusahaan. Berdasarkan definisi motivasi kerja menurut *Sondang P. Siagian* terdapat 5 indikator motivasi kerja yang terdiri dari :

1. Daya pendorong

Daya pendorong adalah semacam naluri, yang berupa suatu dorongan kekuatan untuk menggerakkan seseorang dalam berperilaku guna mencapai tujuan. Namun, cara-cara yang digunakan berbeda-beda dari tiap-tiap individu menurut latar belakang kebudayaannya masing-masing.

2. Kemauan

Kemauan adalah dorongan untuk melakukan sesuatu karena terstimulasi/terpengaruh dari luar (orang lain atau lingkungan). Kemauan mengindikasikan adanya reaksi tertentu sebagai akibat adanya tawaran dari orang lain.

3. Keterampilan

Keterampilan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil/prestasi tertentu. Membentuk keterampilan bukan hanya mencakup gerakan motoriknya saja, melainkan juga pada penguasaan fungsi mental yang bersifat kognitif. Seseorang yang mampu

mendayagunakan/menggunakan orang lain secara tepat juga dianggap sebagai orang terampil.

#### 4. Kewajiban

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atas sesuatu yang dibebankan kepadanya. Misalnya dalam bidang kerja, Anda akan diberikan tugas-tugas yang harus diselesaikan.


#### 5. Tujuan

Tujuan merujuk pada pernyataan tentang keadaan yang diinginkan di mana perusahaan bermaksud untuk mewujudkannya dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektivitas mencoba untuk menimbulkannya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> <https://www.linovhr.com/motivasi-kerja/>. (diakses jam 10 pada tanggal 15 Mei 2020).

## 2.6. Kerangka Pemikiran



## BAB III

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### 3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 3.1.1. Sejarah di Baitul Mal

**Gambar 3.1 Kantor Baitul Mal Aceh**



*Sumber : Baitul Mal Provinsi Aceh*

Pada awalnya pembentukan Baitul Mal di Aceh berkaitan dengan pembentukan berbagai lembaga zakat atau harta agama di daerah-daerah di Indonesia. Sejak tahun 1973 di Aceh telah dibentuk satu lembaga yang dinamakan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 52 Tahun 1973 yang mengatur adanya lembaga ini, sejak dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai BPHA Kampung. Tahun 1976 lembaga ini diubah dengan nama Badan Harta Agama (BHA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 407

Tahun 1976. Lembaga ini mengelola berbagai jenis harta agama seperti zakat, wakaf, *infaq*, harta-harta dan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan-peraturan.

Institusi Badan Harta agama (BHA) juga memiliki pengurus dari tingkat provinsi sampai ke desa-desa. Pada tahun 1995 lembaga ini berubah nama menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (BAZIS), perubahan terakhir adalah dengan keluarnya Keputusan Gubernur Nomor 18/2003 tanggal 16 Juli 2003, maka lembaga Bazis diganti namanya menjadi Badan Baitul Mal dan baru mulai disahkan pada tanggal 13 Januari 2004.

Dengan dibentuknya lembaga Baitul Mal Aceh telah memberikan peluang yang cukup besar bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kekuatan yang ada pada dirinya untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi dan kualitas hidupnya, kelahiran Baitul Mal adalah untuk mengisi peluang ini dan menjawab berbagai tantangan aktual yang dihadapi masyarakat Islam Aceh dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada mereka sendiri, khususnya kekuatan ekonomi yang mulai pulih dan semakin bertambah baik.

Untuk dapat mewujudkan Baitul Mal sebagai suatu kekuatan ekonomi umat, sangat bergantung pada kemampuan lembaga ini merubah persepsi masyarakat tentang potensi besar dan sistem pengelolaannya untuk pengembangan ekonomi umat masa depan, masyarakat selama itu masih menganggap harta-harta Baitul Mal sebagai salah satu ritual keagamaan untuk mencari ketaatan individu sebagaimana ritual menunaikan zakat, memberi sadaqah, wakaf dan sebagainya. Sebagian mereka menganggap semata-mata sebagai ibadah *ukhrawi* yaitu ibadah untuk mengumpulkan

pahala bagi kebaikan di akhirat nanti. Kesan-kesan seperti ini menyebabkan pemanfaatan harta Baitul Mal sebagai modal usaha, investasi dan ke tempat-tempat yang produktif lainnya untuk pembangunan ekonomi, merupakan suatu isu yang asing dari budaya masyarakat. Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 8 Ayat 1 yaitu:

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah
6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

### 3.1.2. Visi dan Misi

Visi menurut *Wibisono* (2006) merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau tujuan umum sebuah organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Baitul Mal Aceh memiliki visi yaitu “*Baitul Mal Aceh yang amanah, profesional dan progresif*”. Sedangkan Misi menurut Sapta Nirwandar adalah sebuah kegiatan atau langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan. Baitul Mal Aceh memiliki misi yaitu:

1. Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZISWAF serta peran Baitul Mal
2. Mengembangkan kompetensi amil yang bersertifikasi
3. Menerapkan Total Quality Manajemen dalam Pengelolaan ZISWAF
4. Mewujudkan manajemen data dan informasi berbasis teknologi
5. Mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infak
6. Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak yang berkontribusi bagi peningkatan produktifitas dan kemandirian masyarakat
7. Meningkatkan pengelolaan waqaf dan perwalian anak yatim

Badan Baitul Mal Aceh merupakan sebuah lembaga zakat sampai saat ini telah menjadi lembaga permanen yang berfungsi sebagai pemungut, penyalur dan pengawal harta zakat

### **3.1.3. Tugas dan Fungsi Baitul Mal Aceh**

1. Sekretariat Baitul Mal Aceh

Sekretariat Baitul Mal Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Keistimewaan Aceh. Selanjutnya Sekretariat Baitul Mal Aceh sebagai Satuan Kerja Pemerintah Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh.

Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh, Pasal 5 menegaskan, tugas Sekretariat Baitul Mal Aceh adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh.

Pada pasal 6 Peraturan Gubernur tersebut menetapkan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh, sebagai berikut:

- a. Penyusunan program Sekretariat Baitul Mal Aceh
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program pengembangan dan teknologi informasi
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan teknis di bidang hukum dan hubungan umat
- f. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan Baitul Mal Aceh.



## 2. Badan Pelaksana

Plt. Kepala : DR. Armiadi, MA

Kepala Bidang Pendistribusian dan

Pendayagunaan : Dermawan, S, SIP

Plt. Kepala Bidang Pengawasan : Jusma Eri, SH, MH

Kepala Bidang Pengumpulan : Putra MISBAH, SHI

Kepala Bidang Perwalian : Ade Irnami, ST

Kepala Bidang Sosialisasi &  
Pengembangan : Rizky Aulia, S.PdI

## 3. Sekretariat

Kepala Sekretariat : Rahmad, S. Sos

Kabag Umum : Arif Arham, S.Si, MS

Kabag Keuangan : Saipan Saputra, S. STP, MA

Kabag Hukum dan Hubungan Umat : Ilyas, SH

### 3.1.5. Tugas Dan Kewenangan Baitul Mal Aceh

Berjalannya organisasi Baitul Mal pada awalnya didorong oleh tugas-tugas yang sudah ditentukan yaitu, melaksanakan pengurusan zakat, pembinaan *mustahik* dan *muzzakki* sesuai dengan adanya ketentuan Syari'at Islam. Pada penyelenggaraan tugas tersebut diatur dalam Pasal 14 Qanun Nomor 7/2004, yang berbunyi: “Badan Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat, pembinaan *mustahik* dan *muzakki* serta pemberdayaan harta agama sesuai dengan ketentuan Syari'at

Islam”. Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 14 di atas maka Badan Baitul Mal memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan *muzakki*
2. Melakukan pengumpulan zakat
3. Pendataan orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*)
4. Inventarisasi dan penyelidikan tentang harta agama
5. Pemeliharaan dan pengamanan harta zakat
6. Peningkatan kualitas harta agama
7. Pemberdayaan (*empowering*) harta agama.

Untuk melaksanakan berbagai fungsi Badan Baitul Mal sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka lembaga ini mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 yaitu:

1. Meminta laporan tentang penghasilan dan tabungan atau simpanan para *muzakki*.
2. Menetapkan kadar zakat dan jumlah zakat yang mesti dikeluarkan oleh para *muzakki*.
3. Memungut/mengambil zakat dari *muzakki*. Menetapkan *mustahik* zakat.
4. Melakukan penindustrian zakat.
5. Memberdayakan harta agama.
6. Mengamankan zakat dan harta agama lainnya.

Badan Baitul Mal juga diberi kewenangan untuk menegur serta mengingatkan *muzakki* yang lalai membayarkan zakat. Dari pada itu badan ini juga berkewajiban dan bertugas menjemput zakat dari lokasi tempat zakat kemudian disalurkan kepada para *mustahik*.



## BAB IV

### DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Kapabilitas Baitul Mal Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Taraf Hidup *Mustahik* Menjadi *Muzakki*

Kapabilitas atau kemampuan adalah berasal dari kata dasar mampu yang dalam hubungan dengan tugas dan pekerjaan berarti dapat melakukan tugas, pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan. Kemampuan dengan sendirinya juga kata sifat dan keadaan ditujukan kepada sifat atau keadaan seseorang yang dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan atas dasar ketentuan yang ada.

Upaya yang dilakukan Baitul Mal dalam mendukung *mustahik* menjadi *muzakki* dalam pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh berdasarkan hasil penelitian, peneliti menggunakan 5 indikator dalam mengukur kapabilitas Baitul Mal dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan taraf hidup *mustahik* menjadi *muzakki* yang dikemukakan oleh Thomson dan Strickland :

##### 4.1.1. Keterampilan dan Keahlian

Keterampilan dan keahlian adalah indikator yang digunakan untuk menganalisis kekuatan/kemampuan sumber daya organisasi, yang terdiri dari keahlian dan keterampilan petugas dalam menjalankan program serta layanan yang diberikan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Putra Misbah keahlian dan keterampilan petugas dalam menjalankan program zakat produktif untuk *mustahik*

menjadi *muzakki* sudah memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini disampaikan dalam wawancara.

*“Kalo disini keahlian dan keterampilan semua berbeda karena pendidikan beragam ada yang S.PdI , SE , dll , karena ini lembaga di bawah pemerintah jadi secara umum mempunyai ilmu dengan kemampuan masing-masing , disini kemampuan setiap tahun diupgrade ilmu sesuai dengan kemampuan teteapi kalo secara spesifik di lihat dari keahlian dan keterampilannya, rata-rata di llihat dari kemampuan keahlian pendidikan khusus untuk program zakat produktif kami sudah memberikan pelatihan kepada relawan yang ditugaskan zakat produktif”.*<sup>37</sup>

Oleh sebab itu, berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa petugas atau relawan dalam menangani *mustahik* menjadi *muzakki* melalui program zakat produktif sudah memiliki kemampuan dan juga keahlian disebabkan karena Baitul Mal sudah memberikan pelatihan kepada relawan yang ditugaskan.

Dan untuk pelayanan yang diberikan Baitul Mal Aceh sudah memiliki prosedur yang jelas, ini dibuktikan dengan wawancara.

*“...pelayanan yang diberikan kemustahik itu memiliki sitem dan prosedur yang jelas dan juga ada relawan diberikan itu ada enam orang yang dilakukan di Banda Aceh dan Aceh Besar secara khusus nanti kita akan membimbing mustahik nanti mereka yang akan mengunjungi mustahik apa yang diperlukan dan kekurangannya, dimana jadi fasilitasnya sudah diberikan kepada mustahik dan yang didampingi itu biasanya usaha yang berkelanjutan dan terakhir memonitoring kembali”.*<sup>38</sup>

Dari hasil wawancara diatas mengenai pelayanan yang diberikan *mustahik* kepada *muzakki* sudah melakukan sosialisasi kepada *mustahik* dengan baik. Karena

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Putra Misbah (Selaku Ketua Zakat Produktif) pada tanggal 15 Juni 2020, pukul 10, di Kantor Baitul Mal Provinsi Aceh.

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Putra Misbah (Selaku Ketua Zakat Produktif) pada tanggal 15 Juni 2020, pukul 10, di Kantor Baitul Mal Provinsi Aceh.

relawan dari Baitul Mal benar-benar mengontrol langsung ke lapangan, sebagai sebuah lembaga sudah semestinya jika semuanya pelayanan dan ketentuan dibuat aturannya secara jelas.

#### 4.1.2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan modal yang paling berharga, sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat mesti dilakukan dengan hati-hati. Sumber daya manusia mencakup antara lain birokrat yang berpengalaman dan *capable* dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks ini perlu diperhatikan apakah pemerintah memberikan peluang yang memadai bagi birokrat untuk meningkatkan kapabilitasnya.

*“...amil Baitul Mal Aceh tiap tahunnya di uprade kemampuan dan keahliannya sesuai bidang tupoksi walaupun secara gelar akademik tidak linier namun uprade skil melalui pendidikan non formal sudah dianggap mencukupi dan yang dibutuhkan di sini sebenarnya kejujuran yang amanah saya menjadi ketua unit program zakat produktif ditunjuk yang diamanahkan oleh pimpinan, jabatan pokok saya di ketua pelaksana, disini ada ketua pelaksana dan juga sekretaris PNS, kalo PNS itu dia kan penjanjian dia ada pengangkatan bisa menduduki Kasubbad dan Kasabat harus dengan kepangkatan dan golongan tertentu tetapi kalo kami dibadan pelaksanaan itu dikasih kepercayaan kaya kami kan da 15 orang jadi d ipilih sama pimpinan yang di letakkan di kepala bidang”.*<sup>39</sup>

Menurut keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa proses rekrutmen petugas di Baitul Mal Aceh dilakukan melalui tiap tahunnya di *up grade* kemampuan dan keahliannya sesuai bidang dan untuk kepala unit program zakat produktif ditunjuk sama pimpinan atas kepercayaan kepada yang di amanahkan.

#### 4.1.3. Kemampuan Organisasi

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Putra Misbah (Selaku Ketua Program Zakat Produktif) pada tanggal 15 Juni 2020, pukul 10, di Kantor Baitul Mal Provinsi Aceh.

Tahap ini menjelaskan bagaimana kemampuan petugas dalam menjalankan program tersebut. Kemampuan Baitul Mal dalam mendukung *mustahik* menjadi *muzakki* adalah dengan salah satu program Baitul Mal Aceh diberinya modal usaha bagi *mustahik*

*“Secara umum di Baitul Mal itu ada beberapa program yang sifatnya pemberdayaan ekonomi yang pertama itu program bergulir, bergulir sifatnya revolving, revolving itu pinjaman dengan sifat akad hasanad, yang ke dua ada program gampong produktif jadi kita memberikan modal usaha untuk gampong kemudian gampong menyalurkannya kemasyarakat kita menyalurkannya melalui Baitul Mal Gampong, kemudian ada juga program lain yang diluar unit, yang diluar unit itu bantuan alat kerja yang diberikan untuk masyarakat itu alat untuk menunjang usaha dia kemudian satu lagi modal usaha untuk muallaf itu khusus mereka yang terima”.*<sup>40</sup>

Jadi pengalokasian dana infak dan zakat pada Baitul Mal untuk zakat produktif ada empat yaitu bersifat bergulir (*revolving*), kemudian gampong produktif ada modal usaha muallaf sama bantuan alat kerja (hibah).

#### 1. Bantual Modal Usaha bergulir (*revolving*)

Bantuan modal usaha bergulir adalah dalam bentuk uang tunai yang disalurkan melalui Bank, adapun *aqad* yang digunakan dalam penyaluran ini adalah *Aqad Qardul Hasal* yaitu bantuan pinjaman kebajikan tanpa faedah dan *mustahik* (peminjam) hanya mengembalikan modalnya saja, waktu pinjaman dibatasi untuk waktu 12 bulan dengan jumlah bantuan modal dari 2 ,4,6,8, sampai 10 juta rupiah, dengan cara ini keluarga miskin mempunyai satu jenis usaha dalam memenuhi

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Putra Misbah (Selaku Ketua Program Zakat Produktif) pada tanggal 15 Juni 2020, pukul 10, di Kantor Baitul Mal Provinsi Aceh.

kebutuhan hidup *mustahik* sehingga setelah dikasih modal usaha bagi *mustahik* diharapkan berhasil dan mandiri.

## 2. Gampong Produktif

Gampong produktif merupakan pemberdayaan masyarakat berbasis kelompok dan komunitas, *mustahik* tidak diberikan zakat begitu saja melainkan *mustahik* didampingi dan diutus relawan di setiap gampong yang ada *mustahik* penerima zakat produktif untuk memberikan pengarahan maupun masukan-masukan mengenai usaha yang dijalankan oleh para *mustahik*, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

## 3. Modal Usaha Bagi Muallaf

Modal usaha bagi muallaf merupakan modal usaha hibah untuk muallaf yang sedang menjalankan usahanya. Untuk mendukung usaha kecil yang terbatas jenis yang disediakan oleh Baitul Mal adalah berupa uang dengan keperluan yang dirancang setelah dilakukan penilaian dan studi kelayakan usaha untuk menjamin keberlangsungan bagi muallaf.

## 4. Bantuan Alat Kerja

Bantuan ini diberikan oleh pihak Baitul Mal dalam bentuk barang yang diperlukan oleh *mustahik*, sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Adapun *aqad* yang digunakan dalam penyaluran ini adalah *aqad al ijarah muntahiyah bitamluk* (sistem sewa beli) yaitu oleh Baitul Mal menyerahkan barang dengan ketentuan modal yang dikeluarkan oleh Baitul Mal diangsur sampai lunas dalam

waktu dua atau tiga tahun, kemudian diakhiri dengan penyerahan barang tersebut kepada *mustahik* sebagai hak milik. Selama angsuran belum lunas sepenuhnya maka barang tersebut masih milik Baitul Mal, yang harus dijaga dan dipelihara oleh *mustahik*, setelah lunas barang tersebut menjadi milik *mustahik* sepenuhnya.

#### **4.1.4. Sistem Kontrol Baitul Mal Dalam Menangani Permasalahan Pada Usaha Yang Dijalankan Oleh Mustahik**

Sistem kontrol yang berkualitas dan sistem teknologi yang mumpunyai, aset organisasi ini sangat penting karena berkaitan dengan kecepatan organisasi dalam menengaraai permasalahan yang telah dan yang akan dihadapi untuk kemudian mengambil keputusan yang tepat dan cepat.

Pendistribusian dana zakat bagi *mustahik* tidak diberikan zakat begitu saja melainkan *mustahik* didampingi dengan diutus relawan di setiap gampong yang ada *mustahik* penerima zakat produktif untuk memberikan pengarahan maupun masukan-masukan mengenai usaha yang dijalankan oleh para *mustahik*.

*“...sintem kontrolnya dengan kunjungan setiap bulan oleh relawan amil memberikan pengarahan dan memastikan usaha tetap berjalan dan angsuran lancar agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak mandiri ”*

Dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana zakat produktif mereka tidak diberikan zakat begitu saja melainkan mereka di kontrol dan didampingi dengan mengutus relawan di setiap gampong yang ada *mustahik* yang penerima zakat produktif untuk diberikan pengarahan maupun masukan-masukan mengenai usaha

yang dijalankan oleh *mustahik* agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak mandiri.

#### 4.1.5. Kerjasama Baitul Mal Dengan Mustahik Dalam Peningkatan Usaha

Kolaborasi kemitraan dengan stakeholder dapat memperkuat kemampuan organisasi. Oleh karena itu dalam Kerjasama Baitul Mal dengan *mustahik* dalam peningkatan usaha diperlukan konsep kapabilitas yang baik berdasarkan indikator yang tepat dalam peningkatan usaha *mustahik*.

*“...Kerja sama Baitul Mal dengan mustahik dalam peningkatan usaha baitul mal memberi tugas yang sangat luas mencakup tugas-tugas sebagai pemungut, untuk kegiatan berkelanjutan ada amil relawan Baitul Mal Aceh yang ditugaskan untuk mendampingi mustahik dalam menjalankan usaha, dan penyalur, dan dikoordinir, memotivasi, pengawasan dan evaluasi, maka untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien maka dana zakat harus diurus dan didayagunakan dengan profesional”.*<sup>41</sup>

Setelah memberikan modal usaha berupa pinjaman dengan *aqad hasanad* sebelum pinjaman modal diserahkan kepada *mustahik* harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh lembaga.

*“...kalo kita diawali dengan pendataan, pendataan itu ada dua macam yang pertama kita menerima proposal masyarakat yang kedua kita bisa berkoordinasi dengan pihak desa atau pihak Baitul Mal Gampong dan pihak Baitul Mal Kabupaten/Kota, jadi dua tahapan itu kita pakai”.*<sup>42</sup>

Sehingga pada akhirnya dana tersebut dapat dipakai secara tepat dan benar untuk usaha-usaha produktif, kemudian yang juga penting si penerima dana tersebut diberikan arahan dan motivasi agar mampu mengembalikan modal tersebut untuk

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Putra Misbah (Selaku Ketua Zakat Produktif) pada tanggal 20 Juni 2020, pukul 10, di Kantor Baitul Mal Provinsi Aceh.

<sup>42</sup> *Ibid.*

digunakan oleh saudara sesamanya *mustahik* yang lain, dengan demikian diharapkan para penerima zakat *mustahik* dapat berubah menjadi *muzakki* di kemudian hari.

#### **4.2. Motivasi Mustahik Menjadi Muzakki.**

Motivasi yang dilakukan *mustahik* menjadi *muzakki* dalam pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh berdasarkan hasil penelitian, penelitian menggunakan 5 indikator dalam mengukur motivasi *mustahik* menjadi *muzakki* yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian, terdapat 5 indikator motivasi kerja yang terdiri dari :

##### **4.2.1. Daya Pendorong**

Daya pendorong adalah semacam naluri, yang berupa suatu dorongan kekuatan untuk menggerakkan seseorang dalam berperilaku guna mencapai tujuan. Namun, cara-cara yang digunakan berbeda-beda dari tiap-tiap individu menurut latar belakang kebudayaannya masing-masing.

Fungsi Baitul Mal dalam mendorong *mustahik* untuk meningkatkan kualitas usaha Badan Baitul Mal Aceh sebagai lembaga resmi pengelolaan zakat dan harta agama sesuai dengan amanah undang-undang telah melakukan berbagai program kerja untuk memberdayakan keluarga miskin. Salah satu aktivitas yang menjadi program utama lembaga ini adalah pendistribusian zakat dalam bentuk permodalan yang sering dinamakan dengan pendayagunaan zakat secara produktif yang disalurkan untuk aktivitas ekonomi masyarakat. Penyaluran ini berupa bantuan modal (uang tunai atau barang) melalui mekanisme penyaluran secara bergulir (*revolving*) bantuan modal ini diberikan berkisar antara 1-10 juta , kemudian ada gampong produktif dan modal usaha bagi muallaf dan bantuan alat kerja. Beberapa penerima

zakat produktif yang berhasil peneliti temukan dalam versi yang berbeda, berdasarkan hasil penelitian *mustahik* menjadi *muzakki* seperti yang disampaikan Nur Husna selaku *mustahik*. Bantuan modal usaha yang diberikan kepada Nur Husna.

*“...bantuan yang diberikan berupa bantuan modal uang tunai , bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai yang disalurkan dengan menggunakan fasilitas bank dengan jumlah yang diberikan yaitu mulai dari pertama 2 juta kemudian 4,6, sampai sekarang udah 10 juta, usaha yang saya jalankan yaitu jualan alat kelontong dan sekarang alhamdulillah saya dulunya mustahik sekarang sudah menjadi muzakki.”*

Hal Serupa juga disampaikan oleh Murniati yang sudah menjadi muzakki

*“...Dorongan yang diberikan BMA adalah Bantuan modal usaha yang diberikan kepada Murniati , “bantuan yang diberikan yaitu berupa bantuan modal uang tunai dengan jumlah yang diberikan pertama 2 juta kemudian 4.6 dan terakhir 10 juta , usaha yang saya jalankan yaitu di bidang pertanian yaitu persawahan dan perkebunan, kalo tanaman sayur-sayuran, tanaman cabe, kangkung , bayam , tomat dan juga daun sop, alhamdulillah dengan tanaman ini saya bisa untuk konsumsi sehari-hari dan juga bisa dijual kepasar , kalo tanaman padi begitu juga buat makan sendiri dan alhamdulillah di padi saya cukup nisab dan bisa membayar zakat”.*<sup>43</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh pernyataan Mukhrmati yang belum menjadi muzakki

*“dorongan yang diberikan kepada saya berupa pinjaman uang sebesar 2 juta tetapi pada proses usaha yang saya jalani belum maju dan berkembang ada juga terkendala karna satu dan lain hal, maka dari itu saya belum bisa menjadi muzakki”*<sup>44</sup>

Dari pernyataan diatas, diketahui bahwa Baitul Mal Aceh dalam mendorong *mustahik* menjadi *muzakki* dalam memberdayakan perekonomian masyarakat dengan

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Nur Husna (mustahik yang sudah menjadi muzakki) pada tanggal 24 Juni 2020, pukul 10.30, di Gampong Sepeu.

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Mukramati (mustahik yang belum menjadi muzakki) pada tanggal 25 Juni 2020, pukul 10, di Gampong Krung Anoi.

memberikan dana zakat untuk usaha produktif dapat memberikan motivasi serta dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk berhasil, dan juga dengan diberi bantuan modal usaha dari Baitul Mal sehingga *mustahik* yang dulunya menerima zakat sekarang sudah menjadi *muzakki* tetapi ada juga yang belum menjadi *muzakki*.

#### 4.2.2. Kemauan

Kemauan adalah dorongan untuk melakukan sesuatu karena terstimulasi/terpengaruh dari luar (orang lain atau lingkungan). Kemauan mengindikasikan adanya reaksi tertentu sebagai akibat adanya tawaran dari orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian, Kemauan *mustahik* menjadi *muzakki* yang dilakukan adalah kemaun untuk mengembangkan usahanya agar dengan adanya bantuan modal usaha maka *mustahik* dapat menjadi *muzakki*. Seperti yang disampaikan oleh Nur Husna yaitu:

*“Kemauan untuk menjadi mustahik ada dengan usaha pertanian, Alhamdulillah usaha saya sudah berkembang dan sudah sampai nisab dan usaha saya berjalan, dengan modal usaha yang saya pinjam 10 juta dan saya tidak pernah macet waktu pembayarannya dan kemauan saya dengan adanya modal usaha yang diberikan agar saya menjadi muzakki dan bisa menabung juga buat akhirat”*.<sup>45</sup>

Adapun Pernyataan dari *mustahik* yang belum menjadi *muzakki* Mukhramati

*“kemauan saya ada untuk menjadi muzakki tetapi usaha yang saya rintis belum maju dan berkembang maka dari itu saya hanya bisa belum bisa menjadi muzakki dan masih banyak pengeluaran dari pada pemasukan*

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Nur Husna (*mustahik* yang sudah menjadi *muzakki*) pada tanggal 24 Juni 2020, pukul 10.30, di Gampong Sepeu.

*untung-untung bisa nutup saja syukur alhamdulillah yang penting lancar tidak menunggak pinjaman yang diberikan oleh pihak Baitul Mal.”<sup>46</sup>*

Dari pernyataan di atas, diketahui bahwa *mustahik* tersebut mempunyai kemauan ingin memajukan usahanya agar berkembang supaya bisa menjadi *muzakki* namun demikian masih ada juga para *mustahik* yang belum bisa menjadi *muzakki* disebabkan karena usaha yang mereka jalani belum maju dan berkembang.

#### **4.2.3. Membentuk Keterampilan**

Keterampilan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil/prestasi tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dengan Murniati yang sudah menjadi *muzakki*

*“Dalam Membentuk keterampilan dengan kondisi musim yang bergantian antara musim hujan dan musim kemarau ibu murniati mempunyai keterampilan lain dalam mengisi waktu selain bercocok tanam di sawah , keterampilan tersebut antara lain di sektor perkebunan dan di bidang pertanian yaitu persawahan dan perkebunan , kalo tanaman sayur-sayuran, tanaman cabe, kangkung , bayam , tomat dan juga daun sop”<sup>47</sup>*

Keunggulan-keunggulan tanaman tersebut adalah bibit mudah didapat, perawatannya tidak terlalu sulit dan waktu panen yang singkat sehingga modal dapat dikembalikan dalam waktu yang tidak lama, profesi ini sudah lama digeluti oleh petani untuk melengkapi keperluan hidup rumah tangga sehingga dengan mengkonsumsi sendiri terutama sayur-sayuran, namun berdasarkan hasil observasi di

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Mukramati (mustahik yang belum menjadi muzakki) pada tanggal 25 Juni 2020, pukul 10, di Gampong Krung Anoi.

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Murniati (mustahik yang sudah menjadi muzakki) pada tanggal 24 Juni 2020, pukul 11:20 di Gampong Cot Yang.

lapangan bahwa di samping untuk diguna sendiri hasil tanaman juga dapat dijual untuk mendapatkan tambahan penghasilan keluarga.

Karena hal demikian untuk memajukan bidang pertanian tersebut secara intensif, Badan Baitul Mal meluncurkan program bantuan ini untuk membina masyarakat terutama kaum miskin menjadi petani yang berkesinambungan, di samping hasilnya sebagai konsumsi keluarga juga dapat dijual untuk meningkatkan perekonomian mereka sehingga taraf hidup masyarakat lebih baik.

#### 4.2.4. Kewajiban

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atas sesuatu yang dibebankan kepadanya. Misalnya dalam bidang kerja, Anda akan diberikan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Berdasarkan penelitian.

*“...bantuan dalam bentuk uang tunai yang sudah di salurkan maka berkewajiban mengembalikan kembali pinjaman dengan ketentuan yang di tentukan, pinjamannya dari 2,4,5,6,8 sampai 10 juta kalo dulu mengembalikannya sama ketua yang ditunjukkan sama Baitul Mal nanti orang Baitul Mal yang mengambil sendiri sama ketua kelompok , kalo sekarang kembalinya setor ke bank , setornya satu bulan sekali”.*<sup>48</sup>

Dari pernyataan di atas, diketahui bahwa *mustahik* yang menerima bantuan modal usaha memiliki kewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan aturan atau prosedur yang sudah dijanjikan. Adapun *Aqad* yang digunakan dalam penyaluran ini adalah “ *Aqad Qardhu Hasan*” yaitu bantuan pinjaman kebajikan tanpa faedah dan *mustahik* ( peminjam) melalui mekanisme penyaluran secara bergulir (*revolving*) hanya mengembalikan modalnya saja, dengan waktu pinjaman dibatasi untuk waktu 1

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Hasil wawancara dengan Murniati (mustahik yang sudah menjadi muzakki) pada tanggal 24 Juni 2020, pukul 11:20 di Gampong Cot Yang.

tahun saja dengan jumlah bantuan modal sekitar 1-10 juta rupiah, dengan cara ini keluarga miskin mempunyai satu jenis usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga setelah waktu tiga tahun mereka diharapkan berhasil dan bisa mandiri.

#### 4.2.5. Tujuan

Tujuan merujuk pada pernyataan tentang keadaan yang diinginkan di mana perusahaan bermaksud untuk mewujudkannya dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektivitas mencoba untuk menimbulkannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti yaitu:

*“...dengan diberinya modal usaha dengan tujuan untuk semakin maju lagi usaha yang sedang dijalankan dan semakin berkembang usaha dagangan agar nanti bisa menjadi orang yang membayar zakat jangan menerimanya saja”.*<sup>49</sup>

Hal serupa ditegaskan lagi oleh Murniati.

*“...tujuan saya dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan BMA, saya mulai tekun dan lebih giat dari sebelumnya kerana sebelumnya, dan tujuan saya betul-betul ingin usaha saya lebih maju lagi dan bisa sampai nisab.”*<sup>50</sup>

Dapat dipahami dari hasil wawancara dua informan di lapangan bahwa dengan adanya bantuan modal usaha maka mereka mempunyai tujuan untuk menjadi lebih maju usahanya agar bisa menjadi *muzakki*. Salah satu bentuk pendayagunaan zakat bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pemberdayaan

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Nur Husna (mustahik yang sudah menjadi muzakki) pada tanggal 24 Juni 2020, pukul 10.30, di Gampong Sepeu.

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Murniati (mustahik yang sudah menjadi muzakki) pada tanggal 24 Juni 2020, pukul 11:20 di Gampong Cot Yang.

ekonomi masyarakat untuk aktivitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi dari pihak lain, dan juga disertai untuk mengubah keadaan penerima, lebih dikhususkan kepada *mustahik* golongan fakir miskin sebagai golongan prioritas dari kondisi katagori *mustahik* menjadi katagori *muzakki*.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1. Kapabilitas yang dilakukan Baitul Mal dalam mendukung *mustahik* menjadi *muzakki* dalam pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh Keterampilan dan Keahlian dapat disimpulkan bahwa petugas atau relawan dalam menangani *mustahik* menjadi *muzakki* melalui program zakat produktif sudah memiliki kemampuan dan juga keahlian disebabkan karena Baitul Mal sudah memberikan pelatihan kepada relawan yang ditugaskan. Sedangkan Sumber Daya Manusia dapat disimpulkan bahwa proses rekrutmen petugas di Baitul Mal Aceh dilakukan melalui tiap tahunnya di *up grade* kemampuan dan keahliannya sesuai bidang dan untuk kepala unit program zakat produktif ditunjuk sama pimpinan atas kepercayaan kepada yang diamanahkan. Adapun kemampuan organisasi, jadi kemampuan pengalokasian dana infak dan zakat pada Baitul Mal untuk zakat produktif ada empat yaitu bersifat bergulir (*revolving*), kemudian gampong produktif ada modal usaha muallaf sama bantuan alat kerja (hibah). Sistem kontrol, pendistribusian dana zakat produktif mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka di kontrol dan didampingi dengan mengutus relawan di setiap gampong yang ada *mustahik* penerima zakat produktif untuk diberikan pengarahan maupun

masukan-masukan mengenai usaha yang dijalankan oleh *mustahik*. Kerja sama Baitul Mal dengan *mustahik* dalam peningkatan usaha Baitul Mal memberi tugas yang sangat luas mencakup tugas-tugas sebagai pemungut, untuk kegiatan berkelanjutan ada amil relawan Baitul Mal Aceh yang ditugaskan untuk mendampingi *mustahik* dalam menjalankan usaha, dan penyalur, dan dikoordinir, memotivasi, pengawasan dan evaluasi

#### 5.1.2 Motivasi *mustahik* menjadi *muzakki*

Daya Pendorong, bahwa Baitul Mal Aceh dalam mendorong *mustahik* menjadi *muzakki* dalam memberdayakan perekonomian masyarakat dengan memberikan dana zakat untuk usaha produktif dapat memberikan motivasi serta dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk berhasil, dan juga dengan diberi bantuan modal usaha dari Baitul Mal sehingga *mustahik* yang dulunya menerima zakat sekarang sudah menjadi *muzakki*. Kemaun *mustahik* menjadi *muzakki* yang dilakukan adalah kemaun untuk mengembangkan usahanya agar dengan adanya bantuan modal usaha maka *mustahik* dapat menjadi *muzakki*. Membentuk keterampilan, keterampilan lain dalam mengisi waktu selain bercocok tanam di sawah, keterampilan tersebut antara lain di sektor perkebunan dan di bidang pertanian, untuk melengkapi keperluan hidup rumah tangga sehingga dengan mengkonsumsi sendiri terutama sayur-sayuran, namun berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa disamping untuk diguna sendiri hasil tanaman juga dapat dijual untuk mendapatkan tambahan penghasilan keluarga. Kewajiban bahwa *mustahik* yang menerima

bantuan modal usaha memiliki kewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan aturan atau prosedur yang sudah dijanjikan. Adapun *Aqad* yang digunakan dalam penyaluran ini adalah “*Aqad Qardhu Hasan*” yaitu bantuan pinjaman kebajikan tanpa faedah dan *mustahik* (peminjam) melalui mekanisme penyaluran secara bergulir (*revolving*) hanya mengembalikan modalnya saja. Tujuan dengan adanya bantuan modal usaha maka mereka mempunyai tujuan untuk menjadi lebih maju usahanya agar bisa menjadi *muzakki*. Salah satu bentuk pendayagunaan zakat bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk aktivitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi dari pihak lain

## 5.2 Saran

1. Diharapkan program zakat produktif ini dapat terus berlanjut dimasa yang akan datang, sehingga akan lebih banya lagi *mustahik* yang dapat terbantu dengan adanya program ini.
2. Bagi *mustahik* yang sudah menjadi *muzakki* diharapkan agar dapat bersungguh-sungguh untuk mengembangkan usahanya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga dan semoga sampai menjadi *muzakki* seterusnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adiwarman, Azwar. 2009. *Metode Praktis Penetapan Nisab dan Zakat*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Ardito, Bhinadi. 2017 *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Amir, M. Taufiq. 2011. *Manajemen Strategik Konsep dan Kapabilitas*. Jakarta: Rajawali.
- Armiadi. 2008. “*Zakat Produktif Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)*”. Banda Aceh: CV. Citra kreasi Utama.
- Gunawan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Henry, Tamboto J.D. 2019. *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir Berbasis Literasi Ekonomi dan Modal Sosial*. Jawa Timur: Seribu Bintang.
- Khairul, Usman. 2012. *Perilaku Organisasi*: CV Pustaka Setia Bandung.
- Meleong, Meleong J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Moenir. 1998. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazih, Ar-Ramthuniyy. 2019. *al Qaul al Jaliyy penjelasan ringkas kitab “Mukhtashar Abdullah Al Harariyy”* Jakarta Timur: SYAHAMAH press.
- Riansyah, Putra Adhe. 2013. *Pengelolaan pajak Restoran Di Kota Makassar*
- Sampurno. 2011. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sekretariat Baitul Mal Aceh. 2012. *Himpunan peraturan perundang-undangan Baitul Mal Aceh*.
- Sofjan, Assauri. 2013. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. 2012. *Ilmu Fikih*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Suharjono. 2007. *Panduan Penulisan Skripsi Dan Tugas Akhir*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Syaikh, Muhammad. 2003. *1001 Masalah Zakat dan Solusinya*. Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat.

Umar. 2008. *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zainuddin. 2002. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Zubaerdi. 2007. *Kontribusi Fiqh Sosial Kial Sahal Mahfudh Dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

**Jurnal:**

Jurnal Ilmu Sosial Mamangan. 2014. Volume 3 Nomor 1,

Virgoreta, Dyah Ayu. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat :Studi Penelitian pada Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2, No 12.

**Skripsi:**

Akmal, Raihanul. *Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produkti (Studi Kasus di Baitul Mal Banda Aceh)*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Uin Ar-Raniry.

Amri. 2007. *Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq Di Kota Makassar Studi Kasus Baitul Mal Kota Makassar*. Yogyakarta: Tesis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dewi, Norva. *Optimalisasi Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus Baznas*. Skripsi Samarinda: Universitas Uin Samarinda.

Rahmalia, Sulfia. 2016. Skripsi: *Peran Baitul Mal Aceh Dalam Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pemberdayaan Zakat Produktif :Studi Kasus di Baitul Mal Provinsi Aceh*. Banda Aceh: Universitas Uin Ar-Raniry,.

**Sumber Lainnya:**

BPS Nasional

BPS Provinsi Aceh

<http://idtesis.com/pengertian-kapabilitas> diakses tanggal 8 Desember 2019.

<https://www.linovhr.com/motivasi-kerja/>. (diakses pada tanggal 15 mei 2020).

Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Pasal 3 ayat 1.



## LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor : 358/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;  
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kusa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 23 Januari 2020

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk Saudara :  
1. Dr. Mukhlisah, MA. Sebagai pembimbing pertama  
2. Dian Rubianty, SE., Ak., MPA. Sebagai pembimbing kedua  
Untuk membimbing skripsi :  
Nama : Khusnul Khatimah  
NIM : 160802038  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul : Kemampuan Mustahik Menjadi Muzakki Dalam Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh  
KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.  
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh : Banda Aceh  
pada tanggal : 10 Februari 2020



Tembusan :  
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;  
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk ditamui dan dilaksanakan;  
4. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
 Jalan Syekh Abdur Paul Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telpun 0651 2552921, 2551952 Faks 0651 2552921  
 Homepage: www.ar-raniry.ac.id E-mail: kemas@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-10604/In.084/ISIP/PP.00/96/2020  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

19 Juni 2020

Kepada Yth,

di \_\_\_\_\_

Tempat \_\_\_\_\_

*Assalamu alaikum W/ Wb*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Khuznul Khatimah  
 NIM : 160802048  
 Fakultas/ Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara  
 Judul : Kemampuan Mustahik Menjadi Muzaki Dalam Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh  
 Lokasi : Baitul Mal Provinsi Aceh.

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.





## BAITUL MAL ACEH

بيت المال أچيه

Jl. T. Nyak Arief (Komplek Keistimewaan Aceh)  
Telp. (0651) 7555595, Fax (0651) 7555596 Banda Aceh ( 23114)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 625 / 2020

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Armadi Musa, MA  
Jabatan : Plt. Kepala Baitul Mal Aceh

Menerangkan bahwa :

Nama : Khusnul Khatimah  
NIM : 160802038  
Fakultas/Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry/ Ilmu Administrasi Negara

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data untuk penyelesaian tugas akhir dengan judul : **"Kemampuan Mustahik menjadi Muzaki dalam Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh"** pada tanggal 22 Juni s.d 20 Juli 2020 di Kantor Baitul Mal Aceh.

Banda Aceh, 20 Juli 2020  
Plt. KEPALA BAITUL MAL ACEH  
DR. ARMADI MUSA, MA

جامعة الرانيري  
AR-RANIRY

DOKUMENTASI PENELITIAN

